

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 23 /PBI/2012
TENTANG
TRANSFER DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran serta memberikan kepastian pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transfer dana, telah diterbitkan Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana;
 - b. bahwa beberapa pengaturan mengenai kegiatan transfer dana yang dimuat dalam Undang-Undang memerlukan tindak lanjut berupa pengaturan yang lebih rinci;
 - c. bahwa pengaturan yang lebih rinci mengenai kegiatan transfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Bank Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSFER
DANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
2. Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.
3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Dana adalah:
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
 - c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;

d. uang ...

- d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
 - f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.
5. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
 6. Pengirim (*Sender*) adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.
 7. Pengirim Asal (*Originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.
 8. Penyelenggara Pengirim adalah Penyelenggara Pengirim Asal dan/atau Penyelenggara Penerus yang mengirimkan Perintah Transfer Dana.
 9. Penyelenggara Pengirim Asal adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.
 10. Penyelenggara Penerima adalah Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir yang menerima Perintah Transfer Dana, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-Penyelenggara.

11. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara Penerima selain Penyelenggara Pengirim Asal dan Penyelenggara Penerima Akhir.
12. Penyelenggara Penerima Akhir adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
13. Penerima (*Beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.
14. Autentikasi (*Authentication*) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.
15. Pengaksepan (*Acceptance*) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima.
16. Tanggal Pelaksanaan (*Execution Date*) adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
17. Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima.
18. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama.
19. Sistem Transfer Dana adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan.
20. Perintah ...

20. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Transfer Debit untuk menagih sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Pembayar Transfer Debit agar dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
21. Pengirim Transfer Debit adalah Pengirim Asal Transfer Debit, Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit, dan semua Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang menerbitkan Perintah Transfer Debit.
22. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Akhir Transfer Debit adalah pihak yang pertama kali menyerahkan Perintah Transfer Debit kepada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Dana.
23. Pembayar Transfer Debit adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah Dana tertentu kepada Penerima Akhir Transfer Debit melalui Penyelenggara Pembayar Transfer Debit.
24. Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit atau Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit adalah Penyelenggara yang menerima Perintah Transfer Debit dari Penerima Akhir Transfer Debit atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, kemudian memerintahkan Penyelenggara Pembayar Transfer Debit untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit untuk dibayarkan kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
25. Penyelenggara Pengirim Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit dan/atau Penyelenggara Penerus Transfer Debit yang mengirimkan Perintah Transfer Debit.
26. Penyelenggara Penerima Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Akhir Transfer Debit, Penyelenggara Penerus Transfer

Debit, dan/atau Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan Penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*) pembayaran antar-Penyelenggara.

27. Penyelenggara Penerus Transfer Debit adalah Penyelenggara Penerima Transfer Debit selain Penyelenggara Pembayar Transfer Debit yang meneruskan Perintah Transfer Debit.
28. Penyelenggara Pembayar Transfer Debit adalah Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima Akhir Transfer Debit.
29. Hari Kerja adalah hari Penyelenggara Penerima membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan Transfer Dana.
30. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah sistem transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
31. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah sistem kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
32. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
33. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik (*electronic money*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penyelenggara
Pasal 2

Termasuk dalam pengertian Penyelenggara menurut Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai:

- a. peserta Sistem BI-RTGS;
- b. peserta SKNBI; dan
- c. penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana.

BAB II
PERIZINAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 3

- (1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bank wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana.

Pasal 4

Tempat Penguangan Tunai yang bekerjasama dengan Penyelenggara tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 5

Dalam memberikan izin kepada badan usaha bukan Bank sebagai Penyelenggara, Bank Indonesia berwenang meminta informasi mengenai badan usaha bukan Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Izin sebagai Penyelenggara yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain.
- (2) Dalam hal Penyelenggara merencanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, Penyelenggara wajib menyampaikan rencana dimaksud melalui laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Berdasarkan laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status perizinan Penyelenggara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan/atau penetapan status perizinan Transfer Dana dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan sebagai Penyelenggara.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat.
- (2) Kegiatan kerjasama penyelenggaraan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling kurang memuat:
 - a. penerapan asas resiprositas antar para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir; dan
 - d. mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana.
- (4) Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana dari dan ke luar negeri wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Transfer Dana dari dan ke luar negeri diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III
PELAKSANAAN TRANSFER DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus, Penyelenggara Penerima Akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Transfer Dana dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada pemberi Perintah Transfer Dana atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perintah Transfer Dana Dalam Keadaan Memaksa

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pengirim yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana walaupun terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. bencana alam, keadaan bahaya, huru-hara, konflik bersenjata, dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana;
 - b. kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan ...

- pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim;
- c. kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana;
 - d. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Tanggung jawab untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menyampaikan pemberitahuan segera kepada Pengirim sebelumnya mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada Penyelenggara Pengirim; dan
 - b. melaksanakan Perintah Transfer Dana paling lambat:
 - 1) 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - 2) 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - 3) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Penyelenggara Pengirim yang terlambat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Pengirim Asal.

Bagian Ketiga

Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana

Pasal 11

- (1) Kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana antara lain dapat berupa:
- a. kekeliruan menyampaikan jumlah Dana yang tidak sesuai dengan Perintah Transfer Dana; atau

b. kekeliruan ...

- b. kekeliruan melakukan Pengaksepan sehingga Dana tidak diterima oleh Penerima yang berhak.
- (2) Dalam hal Penyelenggara melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut.
- (3) Perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan Transfer Dana sesuai dengan isi Perintah Transfer Dana, antara lain dengan cara:
- a. melakukan pembatalan atau perubahan Perintah Transfer Dana; dan/atau
 - b. menerbitkan Perintah Transfer Dana baru kepada Penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian Dana dari Penerima yang tidak berhak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengembalian Dana

Paragraf 1

Pengembalian Dana Dalam Keadaan Memaksa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta Pengirim meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana transfer, maka Penyelenggara Pengirim wajib melakukan pengembalian Dana dengan cara:
- a. mengkredit Rekening Pengirim; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lainnya untuk pengambilan Dana secara tunai dalam

hal Pengirim tidak memiliki Rekening di Penyelenggara Pengirim.

- (2) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan pembatalan dan pengembalian Dana dari Pengirim.
- (3) Pengembalian Dana dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya atau kepada Pengirim yang meminta pembatalan dan pengembalian.
- (4) Penyelenggara yang terlambat melakukan pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Bab V.

Paragraf 2

Pengembalian Dana oleh Penyelenggara yang Dibekukan Kegiatan Usaha, Dicabut Izin Usaha, atau Dinyatakan Pailit

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pengirim dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit, Perintah Transfer Dana wajib diselesaikan apabila Perintah Transfer Dana tersebut:
 - a. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat dilakukan penutupan sistem operasional Penyelenggara Pengirim yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha;
 - b. telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengirim mulai pukul 00.00 sampai dengan saat diucapkan putusan pernyataan pailit Penyelenggara Pengirim; atau

c. telah ...

- c. telah diterima oleh penyelenggara Sistem Transfer Dana tertentu.
- (2) Penyelesaian Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim dengan meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyelenggara dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit, Dana yang sedang dalam proses Transfer Dana wajib dikembalikan kepada:
- a. Pengirim Asal, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Pengirim Asal dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan; atau
 - b. Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, atau Penyelenggara Penerus sebelumnya, jika yang dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, atau dinyatakan pailit merupakan Penyelenggara Penerus dan Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan.
- (2) Perintah Transfer Dana dianggap belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi seluruh kondisi sebagai berikut:
- a. Penyelenggara sudah melakukan Pengaksepan atas Perintah Transfer Dana tersebut namun belum melakukan langkah untuk melaksanakan Perintah Transfer Dana tersebut; dan
 - b. Dana masih berada di Penyelenggara.

Paragraf 3

Pengembalian Dana Berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan

Pasal 15

Mekanisme pengembalian Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan tersebut.

BAB IV

TRANSFER DANA YANG DITUJUKAN

UNTUK DITERIMA SECARA TUNAI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil tunai Dana hasil transfer, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya; dan
 - b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Penerima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Penerima.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penerima tidak mengambil Dana hasil transfer, Penyelenggara Penerima Akhir mengembalikan Dana kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk diserahkan kembali kepada Pengirim Asal.
- (5) Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Akhir melalui Penyelenggara Pengirim sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengembalian Dana kepada Pengirim Asal dilakukan secara tunai, Penyelenggara Pengirim Asal yang menerima pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) wajib mengirimkan pemberitahuan kepada Pengirim Asal untuk mengambil Dana hasil transfer dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya pengembalian Dana; dan
 - b. pemberitahuan disampaikan melalui surat atau sarana lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan kedua kepada Pengirim Asal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal mengirimkan pemberitahuan ketiga kepada Pengirim Asal.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman pemberitahuan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengirim Asal tidak mengambil Dana yang dikembalikan, Penyelenggara Pengirim Asal menyerahkan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyerahan Dana yang tidak diambil oleh Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Penyerahan Dana oleh Penyelenggara Pengirim Asal kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang terdekat atau yang mewilayahi kantor Penyelenggara Pengirim Asal;
 - b. Dana diserahkan secara tunai atau melalui transfer untuk untung rekening Balai Harta Peninggalan; dan
 - c. Dana yang diserahkan dicatat dalam berita acara penyerahan dan dilampiri dengan dokumen yang paling kurang meliputi:
 1. fotokopi identitas Pengirim Asal;
 2. fotokopi identitas pejabat Penyelenggara Pengirim Asal yang menyerahkan Dana kepada Balai Harta Peninggalan; dan
 3. bukti transfer jika penyerahan dana dilakukan melalui Transfer Dana.

- (2) Penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan penyerahan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal dapat mengenakan biaya transfer yang dibebankan pada Dana yang akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

BAB V

JASA, BUNGA, ATAU KOMPENSASI

Pasal 19

- (1) Pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi dilakukan oleh Penyelenggara dengan cara:
 - a. mengkredit rekening pihak yang berhak; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui surat atau sarana lain dalam hal pihak yang berhak tidak memiliki rekening di Penyelenggara.
- (2) Tata cara perhitungan dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

BIAYA TRANSFER DANA

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Penerima berhak mengenakan biaya Transfer Dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
- (2) Pengeanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima dengan cara melakukan pendebitan rekening, permintaan pembayaran secara tunai

kepada ...

kepada Pengirim Asal atau Penyelenggara sebelumnya, atau dibebankan pada nilai Dana yang ditransfer.

- (3) Penyelenggara Pengirim Asal wajib menginformasikan besarnya biaya Transfer Dana kepada Pengirim Asal.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang dengan menempatkan pengumuman di setiap kantor Penyelenggara Pengirim mengenai besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap layanan Transfer Dana yang disediakan Penyelenggara Pengirim.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara.
- (2) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan upaya mendorong perubahan.
- (3) Pemantauan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantauan langsung dan/atau pemantauan tidak langsung.
- (4) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemeriksaan berkala dan/atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (5) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan Transfer Dana.
- (6) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib:
 - a. menyampaikan ...

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau *online* mengenai kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana;
 - b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
 - c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Transfer Dana.
- (7) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai informasi tertentu.
- (8) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.

Pasal 22

Dalam upaya mendorong perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain imbauan moral, pertemuan konsultatif, penegakan sanksi, permintaan peninjauan susunan kepengurusan, kerjasama dengan institusi lain, dan penyusunan pedoman atau panduan bagi industri.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pemantauan.
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemantauan.

Pasal 24

Dalam melakukan kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan/atau Pasal 21 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana; dan/atau
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 26

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Transfer Dana, atau mencabut izin yang telah diberikan kepada badan usaha bukan Bank, antara lain dalam hal:

- a. terdapat ...

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana untuk menghentikan kegiatannya;
- b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko badan usaha bukan Bank;
- c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Transfer Dana;
- d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana; atau
- e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh badan usaha bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 27

Badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia diakui sebagai Penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai *Money Transfer Operator* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang harus telah mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-25-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 283
DASP

PENJELASAN
ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 23 /PBI/2012
TENTANG
TRANSFER DANA

I. UMUM

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Transfer Dana selama hampir dua tahun yaitu sejak tanggal 23 Maret 2011, kegiatan Transfer Dana atau pengiriman uang terus berkembang di masyarakat. Kegiatan ini sangat beragam, dimulai dari layanan non bank, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai akhirnya dilakukan sendiri kegiatan transfernya tanpa harus datang ke kantor Bank atau non Bank, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*. Peruntukan transfer dananya juga terus berkembang dan dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial.

Sejalan dengan perkembangan Transfer Dana tersebut, kegiatan Transfer Dana yang aman dan lancar juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, ternyata tidak semua kegiatan Transfer Dana dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pengguna jasa. Keterlambatan sehari atau lebih dalam pelaksanaan pengirimannya dan Dana diterima oleh pihak yang tidak berhak, adalah beberapa contoh praktek yang berpotensi ...

berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik bagi pihak pengirim maupun pihak penerima Transfer Dana, apalagi jika kegiatan Transfer Dana dimaksudkan untuk memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang bersifat segera. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pengirim Dana maka dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transfer Dana sebagai peraturan yang lebih rinci dari Undang-Undang Transfer Dana.

Beberapa hal lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah mengenai Penyelenggara. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara ditetapkan antara lain terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana prasarana.

Penyelenggara juga dapat bekerjasama dengan pihak selain Penyelenggara yang dikategorikan sebagai Tempat Penguangan Tunai. Dalam hal ini, Tempat Penguangan Tunai tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan pertimbangan Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan kegiatan pengaksepan dan hanya melakukan kegiatan penguangan dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima.

Selain itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Transfer Dana, dalam ketentuan ini juga diatur lebih rinci mengenai pelaksanaan perintah Transfer Dana seperti pelaksanaan Perintah Transfer Dana dalam keadaan memaksa, kekeliruan pelaksanaan Transfer Dana, tata cara pengembalian Dana dan pengembalian Dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peserta Sistem BI-RTGS” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peserta SKNBI” adalah peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana” adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana.

Pasal 3

Ayat (1)

Kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan Transfer Dana tidak berlaku bagi Bank karena kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana

diatur ...

diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Ayat (2)

Contoh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia antara lain Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Tempat Penguangan Tunai bukan merupakan Penyelenggara, mengingat Tempat Penguangan Tunai tidak melakukan Pengaksepan. Tempat Penguangan Tunai merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara dalam melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima.

Penyelenggara yang bekerjasama dengan pengelola sistem Transfer Dana tidak termasuk dalam pengertian Tempat Penguangan Tunai.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha bukan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari

Badan ...

Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha bukan Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha bukan Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha bukan Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Badan Usaha bukan Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri dan status Badan Usaha bukan Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha bukan Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih Badan Usaha bukan Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Badan Usaha bukan Bank beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih Badan Usaha bukan Bank.

Ayat (3)

Dalam menetapkan status perizinan Penyelenggara, Bank Indonesia antara lain dapat mewajibkan Penyelenggara untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara terkait kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana dan/atau mengajukan izin baru sebagai Penyelenggara apabila diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pembatasan Penyelenggara didasarkan pada pertimbangan antara lain efisiensi industri, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri dan/atau persaingan usaha yang sehat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu dan/atau wilayah tertentu.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “otoritas negara setempat” adalah otoritas yang berwenang memberikan persetujuan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana di negara tersebut. Bentuk persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat yang antara lain dapat berupa izin atau registrasi.

Ayat (2)

Kerjasama antar Penyelenggara wajib dilakukan secara tertulis dalam rangka mempertegas hubungan hukum antar Penyelenggara dalam menjalankan kegiatan Transfer Dana.

Ayat (3)

Huruf a

Penerapan asas resiprositas dimaksudkan untuk menjaga adanya perlakuan yang sama antara Penyelenggara dalam negeri dengan Penyelenggara luar negeri, misalnya adanya pengaturan mengenai kesamaan hak dalam melakukan kerjasama dengan

Penyelenggara ...

Penyelenggara atau pihak ketiga lainnya, dan penggunaan fitur yang sama oleh masing-masing pihak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana antara lain berupa kekeliruan pelaksanaan transfer kepada Penerima yang tidak berhak, keterlambatan dalam pelaksanaan Transfer Dana, kekeliruan pencantuman nominal Transfer Dana, dan mekanisme pengembalian Dana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan terkait” antara lain ketentuan yang mengatur mengenai

pencegahan ...

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Ayat (2)

Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim atas terlaksananya Perintah Transfer Dana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan Transfer Dana dan peraturan pelaksanaannya. Tanggung jawab Penyelenggara Pengirim antara lain mencakup penyediaan dan penyampaian informasi kepada Pengirim sebelumnya mengenai status pelaksanaan Perintah Transfer Dana.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" adalah keadaan bahaya yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan "huru-hara" termasuk pertikaian antarkelompok masyarakat yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional Penyelenggara.

Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana" adalah kantor Penyelenggara yang menerbitkan Perintah Transfer Dana. Dalam hal Penyelenggara tersebut memiliki sistem komputerisasi yang mengintegrasikan seluruh sistem akuntansi dan/atau Sistem Transfer Dana Penyelenggara

tersebut ...

tersebut, pengertian Penyelenggara Pengirim yang sedang melaksanakan Perintah Transfer Dana termasuk kantor Penyelenggara tempat pusat kendali komputer dioperasikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perintah Transfer Dana yang tidak dapat dikontrol oleh Penyelenggara Pengirim" antara lain kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan sambaran petir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana" adalah kegagalan yang mengakibatkan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana secara keseluruhan tidak dapat dijalankan atau dioperasikan dengan baik, termasuk seluruh sistem pendukung dan sistem cadangan atau sistem pengganti.

Kegagalan sistem yang hanya terjadi di Penyelenggara Pengirim tidak tergolong pengertian kegagalan sistem kliring atau Sistem Transfer Dana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" antara lain keputusan Bank Indonesia mengenai penghentian sementara Penyelenggara Pengirim dari kegiatan kliring atau kegiatan Sistem Transfer Dana lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberitahuan secara segera” adalah pemberitahuan dilakukan pada kesempatan pertama setelah keadaan memungkinkan bagi Penyelenggara untuk menyampaikan pemberitahuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Kekeliruan dalam menyampaikan jumlah Dana dapat terjadi antara lain karena jumlah Dana yang disampaikan lebih kecil atau lebih besar dari jumlah Dana yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.

Huruf b

Kekeliruan melakukan Pengaksepan dapat terjadi jika Perintah Transfer Dana yang ditujukan untuk diteruskan kepada Penerima A yang merupakan Penerima yang berhak, namun dilakukan Pengaksepan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara untuk kepentingan nasabah B.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perbaikan atas kekeliruan diberitahukan oleh Penyelenggara yang melakukan perbaikan atas kekeliruan kepada pihak yang menerbitkan dan/atau menerima Perintah Transfer Dana.

Huruf a

Perubahan antara lain dilakukan dengan melakukan koreksi sesuai isi Perintah Transfer Dana yang diterima dari Pengirim. Dalam hal Penyelenggara melakukan pembatalan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, maka pembatalan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pembatalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembalian Dana dapat dilakukan sepanjang Dana masih ada di Penyelenggara Pengirim.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (*email*), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang

bersangkutan ...

bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam meneruskan pelaksanaan Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim antara lain harus menyampaikan atau menyediakan Dana yang cukup untuk pelaksanaan Perintah Transfer Dana sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Transfer Dana tersebut.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perintah Transfer Dana belum dilaksanakan” antara lain adalah Dana masih berada di Sistem Transfer Dana pada Penyelenggara Pengirim dan belum berpindah kepada Penyelenggara Penerima.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Penyelenggara bekerjasama dengan TPT, Dana dianggap masih berada di Penyelenggara jika Penyelenggara belum mengalokasikan Dana hasil transfer pada rekening Penerima.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (*email*), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik (*email*), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor Balai Harta Peninggalan yang mewilayahi” adalah kantor Balai Harta Peninggalan yang lingkup kerjanya mencakup lokasi kantor Penyelenggara Pengirim Asal.

Yang dimaksud dengan “kantor Penyelenggara Pengirim Asal” adalah kantor Penyelenggara Pengirim

Asal ...

Asal yang melakukan Transfer Dana atau kantor pusat Penyelenggara Pengirim Asal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Berita acara penyerahan paling kurang memuat:

1. informasi sebagaimana tercantum dalam Perintah Transfer Dana;
2. informasi tanggal penyerahan Dana ke Balai Harta Peninggalan; dan
3. informasi pegawai atau pejabat Penyelenggara Pengirim Asal dan pegawai atau pejabat Balai Harta Peninggalan yang melakukan proses penyerahan dan penerimaan Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya yang dapat dibebankan oleh Penyelenggara Pengirim Asal adalah biaya yang telah dibayarkan Penyelenggara Pengirim Asal untuk mentransfer Dana ke rekening Balai Harta Peninggalan.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sarana lain yang dapat digunakan Penyelenggara Penerima Akhir antara lain adalah faksimili, surat elektronik ...

elektronik (*email*), atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penyelenggara yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud Penyelenggara Penerima termasuk Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Penerus dan Penyelenggara Penerima Akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengamatan (*monitoring*) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.

Penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan menilai penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana.

Kegiatan upaya mendorong perubahan (*inducing change*) merupakan upaya untuk mendorong perubahan industri dalam penyelenggaraan Transfer Dana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemantauan langsung” adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dengan melakukan kunjungan pada Penyelenggara.

Yang dimaksud dengan “pemantauan tidak langsung” adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan Penyelenggara atau dari sumber lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Laporan yang disampaikan oleh Penyelenggara berupa laporan berkala dan laporan insidentil. Laporan berkala antara lain berupa laporan bulanan penyelenggaraan kegiatan Transfer Dana, sedangkan laporan insidentil antara lain berupa laporan kejadian luar biasa dalam penyelenggaraan Transfer Dana atau laporan pergantian pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ...

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pihak-pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara adalah pihak yang mempunyai kaitan penting dalam penyelenggaraan Transfer Dana namun dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diperlukan izin dari Bank Indonesia.

Permintaan laporan atau keterangan kepada pihak-pihak yang bekerjasama dimaksudkan untuk melengkapi kegiatan pengamatan (*monitoring*) dan penilaian (*assessment*) terhadap Penyelenggara.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang menurut Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian seperti akuntan publik atau konsultan teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau penilaian oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bank Indonesia.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain lembaga pengawas jasa keuangan dan kementerian yang membidangi kegiatan perposan, telekomunikasi, dan informatika. Pelaksanaan koordinasi dilakukan Bank Indonesia antara lain dalam hal tukar menukar informasi, korespondensi dan/atau pertemuan antara Bank Indonesia dengan otoritas pengawas terkait.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai:

- a. tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara;
- b. tata cara penghitungan dan pengenaan jasa, bunga, atau kompensasi;

c. batas ...

- c. batas maksimal nilai nominal Transfer Dana dari dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui Penyelenggara yang berupa Badan usaha bukan Bank.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.